



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

MANAJEMEN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelaksanaan tugas pokok Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. bahwa karena keterbatasan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Manajemen Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TENAGA NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Tebo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Tebo yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
7. Pimpinan BLUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang diangkat oleh Bupati berdasarkan kecakapan dan kelebihannya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau organisasi;
8. Manajemen Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah Pengelolaan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi kepentingan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
9. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Kerja Sukarela yang diangkat atau ditugaskan oleh Pimpinan BLUD dalam rangka membantu pelaksanaan tugas tertentu dan operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
10. Tenaga Kerja Kontrak yang selanjutnya disingkat TKK adalah seseorang yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis/fungsional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan diberikan upah tetap dan insentif/jasa lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

11. Tenaga Kerja Sukarela yang selanjutnya disingkat TKS adalah tenaga yang ditugaskan oleh Pimpinan BLUD dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pegawai tanpa diberikan upah tetap tetapi dapat diberikan insentif/jasa lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
12. Tim Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga Non PNS adalah tim yang bertugas melakukan seleksi Tenaga Non PNS yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Pengangkatan adalah penetapan seseorang menjadi Tenaga Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
14. Penempatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan tepat atau tidaknya Tenaga Non PNS ditempatkan pada suatu Unit Kerja/Ruangan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya serta kebutuhan organisasi, sehingga Sumber Daya Manusia yang ada menjadi produktif;
15. Pemberhentian Tenaga Non PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Tenaga Non PNS;
16. Pengembangan kompetensi adalah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan ilmu pengetahuan bagi Tenaga Non PNS yang dapat menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi;
17. Disiplin Tenaga Non PNS adalah kesanggupan Tenaga Non PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin;
18. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Tenaga Non PNS karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan;
19. Cuti Tenaga Non PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Manajemen Tenaga Non PNS Meliputi :

- a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengangkatan kembali/perpanjangan;
- d. Penerimaan jasa;
- e. Perjanjian Kerja dan Penilaian Kinerja;
- f. Disiplin ;
- g. Rotasi;
- h. Pelaksanaan cuti; dan
- i. Pemberhentian.

BAB II
JENIS TUGAS /JABATAN TENAGA NON PNS

Pasal 3

Jenis Tenaga Non PNS terdiri dari :

1. Tenaga Kerja Kontrak (TKK)
2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS)

Pasal 4

- (1) Tenaga Non PNS diberikan Nomor Identitas Tenaga Non PNS yang berupa NITNP.
- (2) Nomor Identitas Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode kabupaten, tahun, bulan, dan tanggal lahir, kode jenis tenaga Non PNS dan nomor urut.
- (3) Tenaga Non PNS diberikan Tanda Pengenal dengan atribut pakaian khusus yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis Tugas/jabatan untuk Tenaga Non PNS terdiri dari :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum
 - c. Perawat;
 - d. Bidan;
 - e. Apoteker;
 - f. Asisten Apoteker;
 - g. Radiografer;
 - h. Anastesi;
 - i. Analis Kesehatan;
 - j. Elektromedis;
 - k. Teknisi;
 - l. Petugas Gizi;
 - m. Petugas IT;
 - n. Petugas Laundry;
 - o. Petugas Air;
 - p. Petugas Oksigen;
 - q. Petugas Elektrikal;
 - r. Juru Masak;
 - s. Pengantar Makanan;
 - t. Kasir;
 - u. Petugas Medical Record;
 - v. Sopir Ambulance;
 - w. Sopir Direktur;
 - x. Room Boy;
 - y. Tenaga Administrasi Kantor;
 - z. Tenaga Administrasi Ruangan;
- (2) Tugas/jabatan lainnya untuk mengisi kekosongan PNS dengan nomenklatur tugas/jabatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila dikemudian hari diperlukan adanya penambahan jenis-jenis tugas/jabatan, dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD berdasarkan pertimbangan Tim Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga Non PNS BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

BAB III PENETAPAN KEBUTUHAN, PENGUMUMAN, PELAMARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Non PNS berdasarkan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan/atau Kebutuhan Organisasi.
- (2) Analisis kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. kompetensi pendidikan ;
 - c. kemampuan keuangan BLUD;
- (3) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Non PNS ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan Tenaga Non PNS akan dijadikan dasar pengadaan Tenaga Non PNS.

Bagian Kedua Pengumuman, Pelamaran dan Persyaratan

Pasal 7

- (1) Pengumuman pengadaan Tenaga Non PNS dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengajuan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencantumkan :
 - a. jumlah dan jenis tugas/jabatan yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. jenis ujian penyaringan;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman harus memuat syarat usia pelamar yang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (4) Pengumuman dilakukan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain melalui media elektronik (televisi, radio, internet), media cetak, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Pasal 8

- (1) Setiap lamaran harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar, ditujukan kepada Pimpinan BLUD dengan disertai berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan/tugas yang akan dilamar.
- (3) Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman, untuk memudahkan pelayanan dan menghindari interaksi langsung antara pelamar dengan Tim Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga Non PNS, maka lamaran dapat disampaikan melalui jasa pos.
- (4) Pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan, pemilahan berkas lamaran yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda/kode yang berbeda.
- (5) Berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat menjadi hak milik BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- (6) Lamaran yang memenuhi syarat administrasi disusun dalam satu daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi dan pemberian tanda peserta ujian.

Pasal 9

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk pengadaan Tenaga Non PNS adalah :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melakukan pelamaran dikecualikan bagi jenis tugas/jabatan dokter spesialis;
- d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat (SKCK);
- e. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- f. Membuat surat pernyataan bersedia dilakukan pemeriksaan bebas narkoba setelah dinyatakan lulus dengan biaya sendiri;
- g. Mempunyai pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan;
- h. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
- i. Persyaratan lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan tugas/jabatan.

BAB IV
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu
Seleksi pengadaan Tenaga Non PNS

Pasal 10

Seleksi pengadaan Tenaga Non PNS dilaksanakan secara terbuka oleh Tim Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga Non PNS.

Paragraf 1
Seleksi Terbuka Pengadaan Tenaga Non PNS

Pasal 11

- (1) Seleksi terbuka untuk pengadaan tenaga Non PNS dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 10 mulai dari penetapan kebutuhan, pengumuman, pelamaran, sampai dengan pengumuman hasil kelulusan.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengadaan Tenaga Non PNS dengan sistem Ujian Penyaringan.
- (3) Ujian Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Ujian Tertulis;
 - c. Ujian Praktek sesuai dengan kompetensinya dan
 - d. Wawancara.
- (4) Teknis pelaksanaan ujian penyaringan ditentukan oleh Tim pengangkatan dan perpanjangan Tenaga Non PNS.
- (5) Hasil kelulusan ujian penyaringan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga Non PNS dengan diketahui oleh Pimpinan BLUD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Pengumuman kelulusan diumumkan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (7) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon Tenaga Non PNS wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang dalam waktu yang ditentukan.
- (8) Dalam batas waktu yang ditentukan jika pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (9) Syarat pendaftaran ulang ditentukan oleh Tim Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga Non PNS.
- (10) Pelamar wajib melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba saat melakukan daftar ulang.
- (11) Pelamar yang tidak dapat melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba pada saat daftar ulang dinyatakan gugur.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Tenaga Non PNS dilaksanakan berdasarkan hasil kelulusan Tim Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga Non PNS dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penempatan Tenaga Non PNS disesuaikan dengan penetapan kebutuhan berdasarkan kompetensi pendidikan dan bidang tugas/jabatan serta kebutuhan organisasi.
- (3) Setelah diangkat dan ditempatkan, Tenaga Non PNS tidak boleh mengusulkan alih tugas secara pribadi dengan alasan apapun.
- (4) Alih tugas dan penempatan Tenaga Non PNS menjadi kewenangan Pimpinan BLUD.
- (5) Pimpinan BLUD dapat melakukan rotasi terhadap Tenaga Non PNS sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

BAB V
PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERNYATAAN KERJA

Pasal 13

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan memenuhi syarat diangkat menjadi Tenaga Non PNS wajib menandatangani perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan kerja paling lambat 7 hari sejak diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Non PNS.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis antara Pimpinan BLUD dengan Tenaga Non PNS yang isinya sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, alamat intansi;
 - b. Nama, Pendidikan, jenis kelamin, umur, dan alamat tenaga non PNS;
 - c. Jenis Tenaga Non PNS dan jenis tugas/jabatan;
 - d. Tempat pekerjaan/penugasan;
 - e. Syarat-syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban;
 - f. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - g. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - h. Keterangan mengenai pelanggaran janji dan sanksinya dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja;
 - j. Bermaterai cukup.
- (3) Pimpinan BLUD dapat menambahkan keterangan lain pada perjanjian kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Tenaga Non PNS maksimal adalah 1 (satu) tahun.

- (5) Khusus bagi Tenaga Non PNS yang telah mendekati batas usia pensiun, jangka waktu perjanjian Kerja disesuaikan dengan mulai tanggal berlaku sampai dengan tanggal batas usia pensiunannya.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang lagi tahun berikutnya.
- (7) Perjanjian Kerja dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam format A Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Surat Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dibuat secara tertulis oleh Tenaga Non PNS yang isinya sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
 - b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. keterangan lainnya yang relevan; dan
 - d. bermaterai cukup.
- (2) Surat Pernyataan Kerja dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam format B lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI/PERPANJANGAN

Pasal 15

- (1) Tenaga Non PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan dapat diangkat kembali/diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan anggaran dan penilaian kinerja.
- (2) Tenaga Non PNS yang saat ini telah bekerja di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dilakukan penilaian melalui ujian penyaringan yang meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Ujian Tertulis;
 - c. Ujian Praktek sesuai dengan kompetensinya dan
 - d. Wawancara.
- (3) Teknis pelaksanaan ujian penyaringan ditentukan oleh Tim Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga Non PNS.
- (4) Tenaga Non PNS yang dinyatakan lulus penilaian melalui ujian penyaringan sebagaimana ayat (2) akan dilakukan pengangkatan kembali /perpanjangan;
- (5) Tenaga Non PNS yang dinyatakan tidak lulus penilaian melalui ujian penyaringan sebagaimana ayat (2) tidak dapat dilakukan pengangkatan kembali/perpanjangan;
- (6) Persyaratan usulan pengangkatan kembali/perpanjangan pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak;
 - b. Fotokopi SK pengangkatan/penugasan Tenaga Non PNS terakhir, dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. Fotokopi ijazah terakhir dan akta nilai dengan jurusan yang relevan dengan bidang tugas, dilegalisir pejabat berwenang;
 - d. Foto Copy STR yang masih berlaku bagi Tenaga Non PNS tertentu.
 - e. Penilaian Kinerja dari atasan.
 - f. Persyaratan lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Tenaga Non PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diangkat kembali/diperpanjang.
- (8) Tenaga Non PNS tidak dapat diangkat kembali/diperpanjang apabila:
- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ;
 - b. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - c. pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - d. pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. penilaian dan evaluasi kinerja hasilnya kurang dari cukup;
 - f. tenaga Non PNS yang terbukti tidak bisa diangkat kembali/diperpanjang tidak bisa digantikan kecuali untuk jenis tugas/jabatan dokter spesialis.

BAB VII PEMBERHENTIAN TENAGA NON PNS

Pasal 16

Tenaga Non PNS dapat diberhentikan :

- a. Dengan hormat;
- b. Tidak dengan hormat;

Pasal 17

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - c. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. meninggal dunia;
 - e. kebutuhan organisasi ;
 - f. mencapai batas usia pensiunan; dan
 - g. jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

- (3) Pemberhentian Tenaga Non PNS atas permintaan sendiri dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Pimpinan BLUD, disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keadaan dimana Tenaga Non PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (5) Pemberhentian karena kebutuhan organisasi dimaksudkan karena adanya penyerdehanaan organisasi yang mengakibatkan adanya kelebihan Tenaga Non PNS.
- (6) Batas usia pensiun bagi Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f yaitu :
 - a. Tenaga teknis administrasi 56 tahun;
 - b. Tenaga Kesehatan 56 tahun;
 - c. Tenaga Lainnya 56 tahun.

Pasal 18

Pemberhentian Tenaga Non PNS karena mencapai batas usia pensiun dilakukan setelah masa perjanjian kerjanya habis.

Pasal 19

- (1) Tenaga Non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ;
 - b. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.
- (2) Tenaga Non PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.

Pasal 20

Tenaga Non PNS yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat digantikan oleh orang lain selama jangka waktu perjanjian kerja kecuali untuk jenis jabatan Dokter Spesialis.

Pasal 21

- (1) Tenaga Non PNS yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangkakan telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

- (2) Tenaga Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan pendapatan terhitung mulai tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seorang Tenaga Non PNS telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata diputuskan Tenaga Non PNS tidak terbukti bersalah, maka pegawai Non PNS tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan diangkat kembali oleh Pimpinan BLUD;
- (5) Apabila Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah bekerja kembali maka jasa yang dibayarkan terhitung mulai tanggal pengangkatan kembali.

BAB VIII PENILAIAN KINERJA

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Non PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati antara Pimpinan BLUD dengan Tenaga Non PNS yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan kehadiran dan hasil pekerjaan.
- (3) Penilaian kinerja Tenaga Non PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, dan partisipatif.
- (4) Penilaian kinerja Tenaga Non PNS berada di bawah kewenangan Pimpinan BLUD.
- (5) Penilaian kinerja Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari tenaga Non PNS dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

Pasal 23

- (1) Hasil penilaian kinerja Tenaga Non PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja dan pengembangan kompetensi.
- (2) Hasil penilaian kinerja Tenaga Non PNS disampaikan kepada Pimpinan BLUD.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu penilaian kinerja dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember setiap tahunnya.

- (2) Khusus untuk penilaian kinerja sebagai bahan persyaratan pengangkatan kembali/perpanjangan, jangka waktu penilaian kinerja dihitung mulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan November setiap tahunnya.
- (3) Penilaian kinerja ditetapkan akhir tahun oleh atasan langsung, sedangkan sebagai bahan penilaiannya atasan langsung tetap melakukan penilaian kinerja triwulan yang hasilnya akan dikumulatifkan diakhir tahun.
- (4) Formulir penilaian kinerja, parameter dan pedomannya dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Format C Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 25.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Non PNS berhak memperoleh:

- a. Jasa;
- b. Cuti;
- c. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja ; dan
- d. Pengembangan kompetensi.

Paragraf 1 Pemberian Jasa

Pasal 26

- (1) Tenaga Non PNS berhak diberikan jasa yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD;
- (2) Pemberian jasa Tenaga Non PNS dibayarkan secara bulanan.

Paragraf 2 Cuti

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada tenaga Non PNS adalah Pimpinan BLUD.

Pasal 28

Jenis cuti terdiri dari ;

- a. Cuti tahunan
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit ;
- d. Cuti bersalin;
- e. Cuti karena alasan penting; dan

Pasal 29

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a dapat diberikan kepada Tenaga Non PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus.
- (2) Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja diberikan sebanyak 1 (satu) kali setahun atau dapat diambil bersamaan dalam 2 (dua) tahun apabila pada tahun sebelumnya cuti tahunan tidak diambil dengan jumlah maksimal 18 (delapan belas) hari.
- (3) Untuk mendapatkan cuti tahunan, Tenaga Non PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.
- (4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 30

Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh Pimpinan BLUD paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas mendesak.

Pasal 31

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b diberikan kepada tenaga non PNS paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tenaga Non PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) Cuti besar dapat digunakan oleh tenaga non PNS untuk memenuhi kewajiban agama seperti menunaikan ibadah haji dan/atau kewajiban agama, seperti ibadah keagamaan lainnya.
- (4) Untuk mendapatkan cuti besar tenaga non PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD.
- (5) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 32

- (1) Cuti sakit sebagaimana dalam pasal 28 huruf c dapat diberikan kepada tenaga non PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

- (2) Lamanya cuti sakit disesuaikan dengan besar kecilnya penyakit yang diderita oleh Tenaga Non PNS dimaksud paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sakitnya belum sembuh maka dapat diperpanjang lagi cutinya paling lama 5 (lima) bulan lagi.
- (4) Tenaga Non PNS yang diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya seperti sediakala karena kondisi kesehatannya tidak membaik setelah diberikan cuti dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Pimpinan BLUD diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Non PNS.
- (5) Kondisi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan keterangan dokter.
- (6) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 33

- (1) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d diberikan kepada Tenaga Non PNS yang melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya tenaga non PNS diberikan cuti besar.
- (2) Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil dalam satu waktu bersamaan dengan cuti lainnya.
- (4) Untuk mendapatkan cuti bersalin Tenaga Non PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.
- (5) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 34

Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e adalah cuti karena Ibu, bapak, isteri/ suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.

Pasal 35

- (1) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pimpinan BLUD untuk paling lama 1 (satu) Bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Tenaga Non PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.
- (3) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Pimpinan BLUD.

Paragraf 3
Perlindungan

Pasal 36

Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada Tenaga Non PNS melalui Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 4
Pengembangan kompetensi

Pasal 37

- (1) Tenaga Non PNS diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. diberikan izin untuk mengikuti pendidikan formal pada berbagai jenjang strata dalam wilayah kabupaten tebo melalui jalur ijin belajar;
 - b. diikutsertakan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, seminar, kursus dan penataran sesuai bidang tugas dan fungsi dengan tujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, kemampuan dan keterampilan.

Pasal 38

- (1) Pemberian izin pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pimpinan BLUD, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pimpinan BLUD melalui Kepala Bidang dan Diklat RS.
- (2) pemberian izin pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf b ditugaskan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 39

Dalam menjalankan tugasnya Tenaga Non PNS mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, Instansi Kerja dan martabat Tenaga Non PNS;
- e. menjunjung tinggi dan menjaga etika dan moral di dalam lingkungan kerja.
- f. menjaga etika dalam bersosial media;
- g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan /atau golongan;
- h. memegang rahasia pekerjaan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja tugas/jabatan yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Bagian ketiga
Larangan

Pasal 40

Dalam menjalankan tugasnya Tenaga Non PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;

- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. melakukan tindakan asusila;
- l. menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan narkotika, serta bahan-bahan lain yang berbahaya;
- m. terlibat dalam kegiatan politik praktis.

BAB X JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian kesatu Disiplin

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Tenaga Non PNS wajib mematuhi disiplin Tenaga Non PNS.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Tenaga Non PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Tenaga Non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 42

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penahanan jasa selama 1 (satu) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga Non PNS.

Paragraf 1
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 43

Tenaga Non PNS dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa :

- a. Teguran lisan apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang diakumulasikan selama 3 (Tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- b. Teguran tertulis apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 7 (Tujuh) sampai dengan 12 (Dua belas) hari kerja.

Paragraf 2
Pelanggaran Disiplin Sedang

Pasal 44

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 13 (Tiga belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja yang diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan jasa selama 2 (dua) bulan.

Paragraf 3
Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 45

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 22 (Dua Puluh Dua) hari kerja atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran atau hasil monitoring dan evaluasi dari kepala Unit dan disampaikan kepada sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria lain yang bukan suami isteri yang sah;
 - d. menjadi isteri/suami kedua, ketiga, dan keempat dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa alasan yang jelas;
 - e. melakukan perkawinan kedua, ketiga dan keempat tanpa persetujuan isteri/suami dan atasan, kecuali adanya ijin tertulis dari isteri/suami pertama;

- f. merangkap sebagai anggota/pengurus LSM ataupun wartawan dari salah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar;
 - g. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang negara dan pemerintah;
 - h. menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota atau jabatan politik yang lebih tinggi;
 - i. menjadi inisiator, fasilitator atau turut serta melakukan aksi demonstrasi;
 - j. melawan atasan sehubungan dengan kedinasan.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Non PNS;

Pasal 46

Pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dihitung secara kumulatif sampai akhir bulan.

Pasal 47

- (1) Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 angka (1), Tenaga Non PNS dapat dikenakan hukuman disiplin lain sebagaimana yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini.
- (2) Bagi Tenaga Non PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 39 dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud pasal 40, dapat dijatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sebagaimana dimaksud pasal 42 angka (3) dan (4).

BAB XI

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Teguran Lisan, Teguran Tertulis
dan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Pasal 48

- (1) Teguran lisan diberikan :
 - a. atasan Langsung dengan memberitahukan kepada Tenaga Non PNS tentang pelanggaran disiplin yang telah dilakukan dengan diketahui oleh Pimpinan BLUD;
 - b. pemberitahuan tersebut dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin.

- (2) teguran tertulis dengan Keputusan Pimpinan BLUD dan didalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (3) pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dan di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Bagian kedua
Penahanan Jasa

Pasal 49

- (1) Penahanan jasa Tenaga Non PNS selama 1 (satu) bulan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BLUD.
- (2) Jumlah jasa yang ditahan adalah jumlah jasa 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Setelah masa hukuman selesai, pembayaran jasa Tenaga Non PNS pada bulan berikutnya akan dikembalikan seperti semula.
- (4) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan abensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari Pimpinan BLUD.

Bagian ketiga
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 50

- (1) Bagi Tenaga Non PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dan di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (2) Keputusan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Komite Kepegawaian.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN

Pasal 51

- (1) Pimpinan BLUD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Non PNS di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo guna terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Bagi Tenaga Honorer yang sudah diangkat sebelum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan dilakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus akan dilakukan pengangkatan kembali/ perpanjangan dengan sebutan TKK.
- (3) Bagi Tenaga TKS yang diangkat sebelum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan dilakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi Tenaga TKS yang dinyatakan lulus diangkat kembali/perpanjangan dengan status yang sama.
- (5) Bagi Tenaga Non PNS yang dinyatakan tidak lulus tidak dapat diangkat kembali/perpanjangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Alokasi Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan kegiatan dimaksud dibebankan pada RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- (2) Masa kerja Tenaga Non PNS dihitung mulai diangkat pertama kali oleh pejabat yang berwenang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tebo Nomor 71 Tahun 2019 tentang ketentuan umum kepegawaian dan sistem rekrutmen pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2-6- 2021

BUPATI TEBO,



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2-6- 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,



TEGUH ARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 33 TAHUN 2021

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 33 TAHUN 2021

TANGGAL : 2-6-2021

TENTANG : MANAJEMEN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO

FORMAT A : CONTOH PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO
DENGAN
TENAGA NON PNS
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
2021 bertempat di Tebo, kami yang bertanda tangan di bawah
ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :

Bertindak dan untuk atas nama BLUD RSUD Sultan Thaha
Saifuddin Kabupaten Tebo, selanjutnya dalam hal ini disebut
sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
NITNP :
Tempat, Tgl Lahir :
Tugas/Jabatan :
Pendidikan :
Alamat Rumah :

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam
hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor Tahun 2021
tentang Manajemen Tenaga Non PNS BLUD RSUD Sultan Thaha
Saifuddin Kabupaten Tebo, maka dengan ini untuk mengadakan
Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan
dari PIHAK KESATU sebagai Tenaga Non PNS BLUD RSUD
Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Pasal 2
TUGAS/JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang melaksanakan tugas/jabatan sebagai ... (sesuai Pasal Peraturan Bupati Tebo Nomor : ... Tahun 2021

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan Kedua belah pihak yang dengan berpedoman pada Pasal Peraturan Bupati Tebo Nomor :..... Tahun 2021.

Pasal 4
HARI KERJA DAN WAKTU KERJA

- (1) Hari Kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Instansi yang dipimpin PIHAK KESATU;
- (2) Jam Kerja di hari Libur (Minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. pihak kedua berhak menerima pendapatan dari PIHAK KESATU ;
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut :
 - a. hadir tepat waktu;
 - b. berpakaian rapi dan sopan;
 - c. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan sesama tenaga non PNS dan PNS;
 - e. mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - f. merawat serta menjaga aset peralatan kerja dan bahan kerja;
 - g. PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)/ Pegawai negeri sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo ; dan
 - h. kewajiban lainnya sesuai pasal peraturan bupati tebo nomor : tahun 2021.

- (3) selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menetapkan tugas, pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA;

Pasal 6
SANKSI

- (1) sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran berupa :
- a. merusak dengan sengaja dan/atau menghilangkan aset baik secara keseluruhan dan/atau sebagai aset milik RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
 - b. tidak hadir selama 3 (tiga) hari kerja atau lebih dalam satu bulan tanpa alasan dan tidak dilengkapi dengan bukti yang sah;
 - c. bekerja rangkap di instansi lain pada jam kerja yang disepakati;
 - d. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan/atau satuan pendidikan;
 - f. menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah;
 - g. membocorkan rahasia jabatan dan dokumen negara;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - i. larangan sesuai pasal... peraturan bupati Tebo nomor : tahun 2018.
- (2) jika PIHAK KEDUA melanggar pasal 6 ayat (1) maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 7
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
- a. PIHAK KEDUA meninggal dunia ;
 - b. batas waktu perjanjian kerja berakhir;
 - c. PIHAK KEDUA melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);
 - d. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan bupati tebo nomor : tahun 2021.

- (2) Akibat berakhirnya atau putusanya perjanjian/kontrak kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 8
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan diwilayah Kabupaten Tebo.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal -hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
(2) Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
(3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap asli bermaterai cukup dan rangkap lainnya sebagai tembusan.
(4) Segala lampiran yang melengkapi perjanjian kerja ini merupakan bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja waktu tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
.....
NITNP.

NIP.

FORMAT B : CONTOH SURAT PERNYATAAN KERJA TENAGA NON PNS

SURAT PERNYATAAN KERJA TENAGA NON PNS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NITNP :
Tempat, Tgl lahir :
Jenis kelamin : Pria / wanita *)
Tugas/jabatan :
Pendidikan/tahun :
Status perkawinan :
Alamat rumah :

dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi TKK/TKS di lingkungan BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah dari Pimpinan BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku dilingkungan BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan beperdoman kepada ketentuan yang berlaku pada ...*)
5. Dalam menjalankan tugas dinas sanggup menggunakan pakaian, seragama tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku pada BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
6. Bersedia untuk tidak bekeja rangkap pada instansi swasta maupun pemerintah yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai TKK /TKS pada BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo
7. Bersedia menerima pendapatan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin kabupaten Tebo.
8. Tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan BLUD.
9. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS.
10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai TKK/TKS pada BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Surat pernyataan kerja ini saya buat rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) untuk *) dan 1 (satu) lembar untuk saya simpan. demikian surat pernyataan kerja ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Tebo, 2021
yang membuat pernyataan

.....

format c : formulir penilaian kinerja tenaga non PNS

**FORMULIR
PENILAIAN KINERJA TENAGA NON PNS
BLUD RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KAB. TEBO
TAHUN 2021**

Nama :
Periode :

NO	Keterangan	1	2	3	4	5
1	Pengetahuan akan pekerjaan : Kejelasan akan Tugas Pokok dan Fungsi serta tanggung jawab pekerjaan yang menjadi tugasnya					
2	Mutu Pekerjaan : Ketelitian dan ketepatan pekerjaan, bekerja sesuai dengan SPO					
3	Produktifitas : Jumlah pekerjaan yang dihasilkan dibandingkan dengan waktu yang digunakan					
4	Pengetahuan Teknis : Dasar Teknis dan Kepraktisan sehingga pekerjaan mendekati standar sesuai dengan kompetensi					
5	Ketertanggung kepada orang lain : Kemandirian dalam Melaksanakan Tugas dan inisiatif, agar hasil pekerjaannya mendekati standar					
6	Judment : Kebijakan Naluriyah dan Kemampuan untuk menyimpulkan tugas sehingga tujuan tercapai					
7	Komunikasi : Kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada atasan, teman sejawat, pasien, dan keluarga pasien.					
8	Disiplin dalam bekerja : Ketepatan Waktu Datang dan Pulang,					
9	Kemampuan memperbaiki diri : Mampu mengikuti perkembangan Ilmu dan Teknologi sesuai perkembangan zaman , meningkatkan performa/berpenampilan menarik (Bersih dan Rapi)					
10	Etika Kepegawaian : Kesopanan dan Kepatuhan terhadap atasan, Mampu menjaga nama baik pribadi dan Rumah Sakit, Sopan terhadap Sejawat, Pasien dan Keluarga Pasien.					
11	Kemampuan bekerjasama :mampu membangun dan bekerjasama dengan tim kerja secara baik dalam lingkungan pekerjaan					

Keterangan :

- 5 = Sangat Baik
- 4 = Baik
- 3 = Cukup
- 2 = Kurang
- 1 = Sangat Kurang

Nilai Akhir :
45-55 = Sangat Baik
35-44 = Baik
25-34 = Cukup
15-24 = Kurang
≤ 15 = Sangat Kurang

No.	Catatan penilaian terhadap kinerja Ybs :
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Rekomendasi :

Atasan Langsung